



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 139 /PL.03.5-Kpt/16/Prov/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI
DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 161/BA/KPU.SS/VIII/2017 tentang Pemantapan Pelaksanaan Tugas Pokja; Seleksi Sekretaris KPU Provinsi SUMSEL; SK Jadwal Tahapan PILGUB 2018; Format Kegiatan di Pagaram; Lain-lain;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01721/BPKAD-II/2017 dan Nomor 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017 tentang Hibah Dana Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, yaitu :

1. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan terkait dengan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye;
2. menyiapkan dan/atau menyusun bahan-bahan Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye;
3. menyusun laporan akhir Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye;
4. melaporkan kegiatan Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Hibah APBD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ASPAHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 139 / PL.03.5-Kpt/16/Prov/III/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN
DANA KAMPANYE

KELOMPOK KERJA
FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pengarah : Alexander Abdullah
Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
Ketua : Abdullah
Sekretaris : Akhmad Ferdian
Anggota : 1. Muhammad Rais
2. Muhammad Idrus
3. Herlis Miyannah
4. Anggie Uli Faradina
5. Ariani
6. Diana Sari D
7. Ully Meilani
8. Armen Wijaya
9. Ahmad Faridl
10. Yusdeni Karmeli
11. Nanik
12. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 12 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI